

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. MH.Brigjen Katamso No.11 Palangka Raya Telp. 0536 3224547

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NOMOR: 100.3.4.4/3/ /UPT-PPA/DP3APPKB

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DALAM KEGIATAN PELATIHAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DAN KEKERSAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Menimbang

- : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419):
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Panitia dan Narasumber kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Terhadap Anak di Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan segala sarana dan prasarana diperlukan untuk melancarkan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Terhadap Anak di Kalimantan Tengah Tahun 2024.
 - 2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan yaitu Tanggal 30 Mei 2024 : Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Terhadap Anak.
 - 3. Panitia penyelenggara bertanggung jawab Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan membuat laporan hasil Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Terhadap Anak di Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesai Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Terhadap Anak di Kalimantan Tengah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : PALANGKA RAYA DITETAPKAN PADA TANGGAL: 22 MEI 2024

KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI KALAMANTAN TENGAH

IN LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP.19680717 199903 2 006

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

 Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya Up. 1. Sekretaris Daerah

2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mesti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DAN KEKERASAN

TERHADAP ANAK DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

NOMOR

100.3.4.4/3/ /UPT-PPA/DP3APPKB

TANGGAL

: 22 MEI 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Penanggung Jawab I	dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
2	Penanggung Jawab II	SURYANTO, A.Ks., M.Si
3	Ketua	Yuyun Wahyudi, SE., M.Si
4	Sekretaris	Rensi, M.Psi
5	Seksi Acara 1. Koordinator 2. Anggota	Mariana, SE 1. Ika Annisa Elvira, M.Psi., Psikolog 2. Ghebby Christina, SKM 3. Afni Marhana Harun, Amd. Keb. 4. Marcella, S.Sos 5. Musdalifa, M.Psi., Psikolog 6. Mardiah Sri Astuti
6	Seksi Perlengkapan 1. Koordinator 2. Anggota	Sylvana Anethe, ST., MT 1. Herlina, SE., M.A.P 2. Yuliantie, S.Kep., Ners 3. Irawaty, S.Th 4. Hero Walpatera, S.Kom 5. Ericco
7	Seksi Dokumentasi 1. Koordinator 2. Anggota 3.	Drs. Murjani 1. Elvi Oktavina, SE 2. Vanesa Gina, S.Kom 3. Nurul Hamsana Rahmadhani, S.AN 4. Riantono
8	Seksi Konsumsi 1. Koordinator 2. Anggota	Jumrah, S.ST., M.AP. 1. Yuni Setiawati, SE., M.Si. 2. Wilna Silvany, SE 3. Esterina, S.Kom., M.Si 4. Diny Reski Amelia, S.Psi 5. Vergie Giovani, SH

DITETAPKAN : PALANGKA RAYA PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TANAS PROPERTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Utama Muda NIP.19680717 199903 2 006